



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 64 / Pdt.P / 2019 / PN Wns

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan megadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera dibawah ini dalam permohonannya :

MARSUKI : Lahir di Paopancee pada tanggal 31 Desember 1985, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat : Paopancee, RT/RW 002/002, Kel/Desa Timusu, Kec. Liliraja, Kab. Soppeng;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 23 Juli 2019, dibawah Nomor 64/PDT.P/2019/PN Wns telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berdomisili di Paopancee, RT/RW 002/002, Kel/Ds Timusu, Kecamatan Liliraja, Kab. Soppeng berdasarkan kartu tanda penduduk Nik 731202311265004, dan Nomor Kartu keluarga No : 7312020508106249 ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Perempuan bernama: GUSE pada tanggal 05 februari 1985 di Watansoppeng sesuai dengan Duplikat Kutian Akta Akta Nikah Nomor: Kk.21.18..03/Pw.01/103/V/2014 tertanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak bernama IKA PEBRIANTI ;
4. Bahwa anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : 7312-LT-16052014-0017 tertanggal 16 Mei 2014 tercatat atas nama : **IKA PEBRIANI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di PAOPANCEE pada tanggal 7 Februari 2002, adalah anak ke-5 (lima) dari pasangan suami istri **MARSUKI** dengan **GUSE**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PN Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-19 Dd 0024964 tertanggal 8 21 JUNI 2014 tercatat atas nama **IKA FEBRIANI lahir di Paopancee pada tanggal 7 Februari 2002 anak dari LUKI** ;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) No. DN-19 DI/06 0039669 tertanggal 2 Juni 2017 tercatat atas nama **IKA FEBRIANI lahir di Paopancee pada tanggal 7 Februari 2002 anak dari LUKI** ;
7. Bahwa penulisan **Nama Dalam Akte kelahiran dan nama orang tua (ayah) anak Pemohon** terdapat kesalahan pengetikan sehingga pemohonan ingin memperbaiki kesalahan tersebut berdasarkan dari Ijazah dari anak Pemohon;
8. Bahwa Perubahan akte Kelahiran tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Perubahan **NAMA Akte kelahiran dan nama orang tua (ayah) anak Pemohon** yang semula "**IKA PEBRIANI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di PAOPANCEE pada tanggal 7 Februari 2002, adalah anak ke-5 (lima) dari pasangan suami istri **MARSUKI** dengan **GUSE** menjadi '**IKA FEBRIANI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di PAOPANCEE pada tanggal 7 Februari 2002, adalah anak ke-5 (lima) dari pasangan suami istri **LUKI** dengan **GUSE** sah menurut Hukum dengan segala Akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil KAB. soppeng untuk mencatat Perubahan tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PN Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Formulir Pelaporan Pembetulan Akta atas nama **Ika Pebriani** , ditandai P.1 :
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7312023112650040 atas nama **Marsuki** , ditandai P.2 :
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No : Kk.21.18.03/Pw.01/103/V/2014 , ditandai P.3,
4. Foto copy Kartu Keluarga No : 7312020508106249 ,atas nama Kepala Keluarga Marsuki ditandai P.4;
5. Foto copy Akta Kelahiran No. 7312-LT-16052014-0017, atas Nama Ika Pebriani, ditandai P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) No.DN-19 Dd 0024964 atas nama Ika Febriani, ditandai P.6 ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No.DN-19 DI/06 0039669 atas nama Ika Febriani, ditandai P.7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.7 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I . HAMALUDDIN: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kemenakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang terdapat perbedaan pada nama dan nama orang tua anak pemohon (Ayah) yang tertera pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **Ika Pebriani dan Nama orang tua (ayah) Marsuki menjadi Ika Febriani dan Nama orang tua (ayah) Luki;**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PN Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perbedaan nama dan nama orang tua (ayah) anak Pemohon antara Akta kelahiran anak pemohon dengan Ijasah anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk penyeragaman identitas anak pemohon untuk keseragaman administrasi;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Paopancee, RT/RW 002/002, Kel/Desa Timusu, Kec. Liliraja, Kab. Soppeng ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;

Saksi II . Muh. Tahir: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kemenakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang terdapat perbedaan pada nama dan nama orang tua anak pemohon (Ayah) yang tertera pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **Ika Pebriani dan Nama orang tua (ayah) Marsuki menjadi Ika Febriani dan Nama orang tua (ayah) Luki;**
- Bahwa terjadi perbedaan nama dan nama orang tua (ayah) anak Pemohon antara Akta kelahiran anak pemohon dengan Ijasah anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk penyeragaman identitas anak pemohon untuk keseragaman administrasi;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Paopancee, RT/RW 002/002, Kel/Desa Timusu, Kec. Liliraja, Kab. Soppeng ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin mengganti Nama dan Nama orang tua (Ayah) anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon semula bernama **Ika Pebriani dan Nama orang tua (ayah) Marsuki menjadi Ika Febriani dan Nama orang tua (ayah) Luki;**

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PN Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing bernama Saksi **HAMALUDDIN** dan Saksi **MUH. TAHIR** maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat perbedaan pada nama dan nama orang tua (ayah) anak pemohon yang tertera pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **Ika Pebriani dan Nama orang tua (ayah) Marsuki menjadi Ika Febriani dan Nama orang tua (ayah) Luki**;
 - Bahwa terjadi perbedaan antara Akta kelahiran anak Pemohon dengan Ijasah anak pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk penyeragaman identitas anak pemohon untuk keseragaman administrasi;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Paopancee, RT/RW 002/002, Kel/Desa Timusu, Kec. Liliriaja, Kab. Soppeng ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sesuai dengan Keterangan tentang diri Pemohon bukti (P-5) memang benar pemohon tersebut yang tertera pada Keterangan kelahiran pemohon nama bernama **Ika Pebriani dan Nama orang tua (ayah) Marsuki** , bukti (P-6) dan (P-7) yang tertera pada Ijash anak pemohon bernama **Ika Febriani dan Nama orang tua (ayah) Luki** sehingga dengan demikian permohonan untuk penggantian nama dan nama orang tua (ayah) anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan dalam hal mana untuk mempermudah dan memperlancar proses administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk memeriksa Permohonan yang berhubungan dengan perbaikan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya Tempat, Bulan dan tahun kelahiran merupakan salah satu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, selain tanggal Tempat dan Bulan lahir juga mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PN Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dan tanggal lahir yang sesuai dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan Administrasi kependudukan, untuk itu diperlukan nama;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan Akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan penggantian Nama dan nama orang tua (ayah) anak Pemohon tersebut dalam keterangan kelahiran bukti (P.5), selanjutnya diganti menjadi **Ika Febriani dan Nama orang tua (ayah) Luki** sesuai dengan bukti (P.6) dan (P.7), (dengan maksud untuk memudahkan pengurusan administrasi anak Pemohon dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen-dokumen Pemohon dikemudian hari, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PN Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan nama orang tua (Ayah) anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama **Ika Pebriani dan Nama orang tua (ayah) Marsuki menjadi Ika Febriani dan Nama orang tua (ayah) Luki**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebankan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019**, oleh **FITRIANA. SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUHERMAN, S.Sos.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUHERMAN, S.Sos

FITRIANA.SH.,MH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PN Wns.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Juru Sumpah	: Rp 20.000,00+
<u>J u m l a h</u>	: Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);